



PENETAPAN

NOMOR: 119/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I KADEK HENDRA SUKAARTANA, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 Juni 1995, tempat tinggal di Br. Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pekerjaan karyawan swasta, agama hindu, status kawin, pendidikan Diploma 1, Warga negara Indonesia. yang selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

NI KADEK RAI CINTIYANI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Maret 1995, tempat tinggal di Br. Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, status kawin, Pendidikan SLTA, Warga negara Indonesia, yang selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2020 Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN.Gin, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2020 Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN Gin, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2020 Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN Gin, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Gin



Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Desember 2020, di bawah Register Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN Gin, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk dan atas nama anak Para Pemohon yang bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA** yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan Agama Hindu di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 504-KW-15032017-0010, tanggal 16 Maret 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke- 1 (pertama) atas nama I PUTU BAYU RAINDRA SUARA WIJAYA, laki-laki lahir pada tanggal 9 April 2017 dan kelahiran anak Para Pemohon ke - 2 (kedua), yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tanggal 13 Juli 2020 atas nama I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA;
4. Bahwa arti nama I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA tidak terlalu bagus sehingga Para Pemohon memohon nama anak kedua Para Pemohon diganti yang semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** diubah menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;
5. Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat-surat

Halaman 2 Penetapan Nomor 119Pdt.P/2020/PN Gin



yang berhubungan dengan identitas anak kedua Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tanggal 13 Juli 2020 dari semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** diubah menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tanggal 13 Juli 2020 dari semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** diubah menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak kedu Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tanggal 13 Juli 2020;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya tersebut,



Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-15032017-0010 tanggal 16 Maret 2017, diberi **tanda P-1**;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-22082017-0008, tanggal 22 Agustus 2017, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I PUTU BAYU RAINDRA SUARA WIJAYA, diberi **tanda P-2**;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-13072020-0004, tanggal 13 Juli 2020, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA, diberi **tanda P-3**;
- Kartu Keluarga Nomor 5104 0225 0209 0005 tanggal 13 Juli 2020, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga I MADE JAMAN, diberi **tanda P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1. P-2. P-3 dan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I MADE JAMAN dan I KETUT SUNARTA masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I MADE JAMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 di rumah I KADEK HENDRA SUKAARTANA tepatnya di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - I PUTU BAYU RAINDRA SUARA WIJAYA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-22082017-0008, tertanggal 22 Agustus 2017;



➤ I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tertanggal 13 Juli 2020;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri kepada anak kedua Para Pemohon oleh karena nama anak kedua Para Pemohon sekarang tidak sesuai dengan kelahirannya dan juga untuk tertib administrasi;

Saksi 2 I KETUT SUNARTA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 di rumah I KADEK HENDRA SUKAARTANA tepatnya di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

➤ I PUTU BAYU RAINDRA SUARA WIJAYA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-22082017-0008, tertanggal 22 Agustus 2017;

➤ I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tertanggal 13 Juli 2020;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri kepada anak kedua Para Pemohon oleh karena nama anak kedua Para Pemohon sekarang tidak sesuai dengan kelahirannya dan juga untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi I MADE JAMAN dan saksi I KETUT SUNARTA;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan untuk perbaikan / perubahan nama anak Para Pemohon sebagai mana dalam akta kelahirannya menjadi I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang menyatakan merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2016 di rumah I KADEK HENDRA SUKAARTANA tepatnya di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar (vide alat bukti surat P- 1) dan sekarang Para Pemohon bertujuan merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut (vide alat bukti surat P- 3) agar sesuai dengan kelahirannya sehingga menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi I MADE JAMAN dan saksi I KETUT SUNARTA yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Para Pemohon bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I PUTU BAYU RAINDRA SUARA WIJAYA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-22082017-0008, tertanggal 22 Agustus 2017 dan anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-13072020-0004, tertanggal 13 Juli 2020; (vide alat bukti surat P- 2 dan P- 3), Kartu Keluarga Nomor: 5104 0225 0209 0005 atas nama Kepala Keluarga I MADE JAMAN, (vide alat bukti surat P- 4) dan Para Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama anak Para Pemohon dari I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA** dan oleh karena Para Pemohon mengetahui mengenai administrasi kependudukan tentang perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon berkeinginan merubahnya / mengganti nama anak kedua Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka untuk mengganti atau



merubah nama anak Para Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan untuk itu, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melekat kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan acuan ketentuan tersebut maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan



nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri, jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk perubahan atau pergantian nama anak yang semula bernama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi bernama **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA** adalah sah;
3. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-23032018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 23 Maret 2018 atas nama **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** dirubah / diganti menjadi **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dapat mencatat pergantian / perubahan nama anak tersebut dari **I MADE RANU RAINDRA KARUNA PRADITYA** menjadi bernama **I MADE PRADITYA RAINDRA WIGUNA** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta kelahiran;
5. Membebaskan pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **RABU**, tanggal **23 DESEMBER 2020** oleh **ERWIN HARLOND P SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti ;

Hakim ;



NI NYOMAN KARIANI, SH.,

ERWIN HARLOND P SH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK..... Rp. 50.000,00
- Panggilan..... Rp. -
- PNBP..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Meterai..... Rp. 6.000,00

JUMLAH..... **Rp. 106.000,00**

(seratus enam ribu rupiah)